



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 06 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG  
TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,**

Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/Agent of Change;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kerja; dan

11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 26 Juni 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG,  
ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM,



Leni

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 06 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG  
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PENGARAH</b>			
1.	Ahmad Shiddiq	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	Abdul Hakim	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	Nuriyanto	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	Ahmad Saufi	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	Ehpa Sapawi	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
<b>II</b>	<b>PELAKSANA</b>			
1.	Ahmad Wajidi	Sekretaris	Ketua	Ketua
<b>III</b>	<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
1.	Ahmad Wajidi	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Endo Wahyudi	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program- program reformasi yang sudah akan

3.	Leni	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
4.	Dewi Ayu Kusumaningtyas	Kepala Sub Bagian TPP dan Hupmas	Anggota	- Merencanakan, Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
5.	Eni Kurniasari	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
<b>IV TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Leni	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen Perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum.
2.	Magdalena Susanty	Staf	Asesor	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3.	Singgih Mahasin	Staf	Anggota	
4.	Fiqri Akbar Sani	Staf	Anggota	
5.	Redi Ardianto	Staf	Anggota	
6.	Riska Pramanda	Staf	Anggota	
<b>V TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	Leni	Kepala Sub bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-

2.	Novie Rihandhini Hapsari	Staf	Asesor	undangan yang Dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum
3.	Revaldi	Staf	Asesor	
VI.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Endo Wahyudi	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi,Tata Laksana, kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung Tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Magdalena Susanty	Staf	Asesor	
3.	Natalia CB Sianturi	Staf	Anggota	
4.	M. Sadikin	Staf	Anggota	
5.	Tri Indah Wulandari	Staf	Anggota	
6.	Ade Guntoro Putra A	Staf	Anggota	
VII	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Eni Kurniasari	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan Dokumen SOP <i>core business</i>  - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Junaidi	Staf	Asesor	
3.	Tuti Alawiyah	Staf	Anggota	
VIII	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Leni	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang Terbuka, transparan, akuntabel, dan
2.	Natalia C. Sianturi	Staf	Asesor	

3.	Tuti Alawiyah	Staf	Anggota	<div>Berbasis Kompetensi</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan Asesmen individu berdasarkan Kompetensi</li><li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li><li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li></ul></div>
IX	TIM PENGAWASAN			
1.	Leni	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<div><ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI</li><li>- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i></li></ul></div>
2.	Dewi Ayu Kusumaningtyas	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3.	Margaretha Vinna Sankayang	Staf	Anggota	
X	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Endo Wahyudi	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<div><ul style="list-style-type: none"><li>- Membangun sistem yang mampu mendorong Tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li><li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama(IKU) Komisi Pemilihan Umum RI</li></ul></div>
2.	Magdalena Susanty	Staf	Asesor	
3.	Junaidi	Staf	Anggota	
4.	Agus Ardiansyah	Staf	Anggota	



XII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Dewi Ayu Kusumaningtyas	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menerapkan standar pelayanan dalam Pelayanan Publik</li><li>- Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayan publik.</li></ul>
2.	Magdalena Susanty	Staf	Asesor	
3.	Yakobus Dapi	Staf	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG,  
ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM,

